



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 193/Pid.B/2015/PN.Pmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa : -----

N a m a : MOH. HOLIK ;
Tempat lahir : Pamekasan
Umur / tanggal lahir : 20 tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Paadek Desa Tlonto raja Kec Pasean.
Kab.Pamekasan ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh

- 1.PENYIDIK, tanggal 15 Agustus 2015, nomor SP Han/3/VIII/2015/ Polsek, sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015;
- 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Agustus 2015, Nomor : 57/Rt-2.1/08/2015, sejak tanggal 04 september 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 ;
- 3.Penuntut Umum, tanggal 3 september 2015, Nomor : PRINT-76/Q.5.18/EP.1/10/2015, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 ;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 ;
5. Ketua Pengadilan negeri Pamekasan sejak tanggal 18 November 2015 ssampai dengan tanggal 16 Januari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; --

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 19 Oktober 2015 , Nomor Perkara : 193/Pen.Pid.B/2015/PN.Pks tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. ; -

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Oktober 2015, Nomor Perkara : 193/Pen.Pid.B/2015/PN.Pks tentang penetapan hari sidang serta Penetapan-penetapan lain yang bersangkutan.;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat Penyidik Pada Polres Pamekasan ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini. ; -

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa. ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan Nomor : REG.PERK.PDM- 47/PAMEK/1/04/2015 Pada hari Rabu. Tanggal 02 Desember 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. HOLIK bersalah melakukan tindak pidana” Pencurian dalam keadaan memberatkan”; sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 (1) ke 1e 4e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. HOLIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMSUL ARIFIN ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan / pleidoi Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MOH. HOLIK pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2015 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidak tidaknya diwaktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat diarea persawaahan dusun Oro Branta Desa Tlonto raja Kecaatan Pasean Kabupaten Pamekasan atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Pamekasan ia terdakwa baik secara diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan BUSRIYANTO (berkas tersendiri) tlah mengambiil ssesuatu barang berupa 1 (satu) ekor kambing yang sebagian aataau seluruhnya milik orang lain (Milik samsul ARIFIN) dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa sebelum melakukan pencurian terdakwa BUSRIYANTO (Berkas tersendiri) telah menelpon duluan terdakwa Holik berikutnya kedua berangkat menuju arah barat terus belok keselatan selanjutnya terdakwa BUSRIYANTO menerima telpon dari temannya sedang terdakwa MOH.HJHOLIK menunggu diatas batu kemudian berjalan lagi kearah barat kurang lebih 1 km dan melihat ada gerombolan kambing yang banyaknya 6 ekor sehinggaa 1 (satu) kambing ddiambilnyaa oleh terdakwa BUSRIYANTO dengan dileepas talinya yang diikatkan ke pohon kemudian dibawaanya dan terdakwa MOH.HOLIK kebagian tugas dibelakang kambing sambil menepuh kambing tersebut dan kambing tersebut dijualnya pada saksi PANDI seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) namun oleh PANDI langsung diberitahukan pada pemiliknya sehinggga telah dapat diketahui bahwa yang mencuri kambing tersebut adalaah terdakwa; Atas kejadian tersebut pemilik dari kambing yaitu saksi SAMSUL ARIFIN telah mengalami kerugian berkisar Rp.1200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana menurut Pidana pasal 363 ayat (1) ke 1e,4e KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti dipersidangan berupa 1 (satu) ekor kambing ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUL ARIFIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan yang diterangkan semua benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena ada masalah pencurian kambing yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 10.30 Wib di diarea persawahan dusun oro barat desa Tlonto rajah Kec Pasean Kab Pamekasan;
- Bahwa terdakwa mengambil kambing saksi yang di gembala diarea persawahan;
- Bahwa kambing itu oleh terdakwa dijual di pasar pasean
- Bahwa kambing itu oleh terdakwa dijual seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) .
- Bahwa , Kambing itu oleh terdakwa dijual kepada orang yang bernama PANDI ;
- Bahwa kambing tersebut oleh saksi SAMSUL ARIFIN ditebus keapda saksi FANDI.;
- Bahwa saksi kerugian saksi seluruhnya 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

2. Saksi II . PANDI (Dibacakan)

:

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan yang diterangkan semua benar ;
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik masalah pencurian kambing yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 10.30 Wib di diarea persawahan dusun oro barat desa Tlonto rajah Kec Pasean Kab Pamekasan ;
- Bahwa saksi membeli kambing tersebut kepada temannya yaitu terdakwa
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan tujuan mau menjual kambing;
- Bahwa kambing tersebut oleh saksi beli kepada terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi sendiri

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula keterangan Terdakwa, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dibenarkan semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing milik saksi Samsul arifin;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 10.30 Wib di diarea persawahan dusun oro barat desa Tlonto rajah Kec Pasean Kab Pamekasan
- Bahwa terdakwa mencuri kambing bersama dengan BUSRIYANTO namun yang membawa ke pasean terdakwa sendirian;
- Bahwa terdakwa jual kambing tersebut kepada PANDI;
- Bahwa kambing tersebut oleh terdakwa dijual sehaga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud terdakwa mengambil kambing karena uangnya untuk dipakai sebagai kebutuhan sehari-hari , -
- Bahwa terdakwa sudah ada warga yang sudah datang yaitu 3 orang 2 orangnya setuju dan 1 orang lagi dan 1 orang tidak setuju
- Bahwa terdakwa mencuri kambing hanya satu kali;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjut nya ditunjuk hal hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian Kambing milik saksi Samsul Arifin;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 10.30 Wib di diarea persawahan dusun oro barat desa Tlonto rajah Kec Pasean Kab Pamekasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil kambing tersebut bersama dengan Busriyanto namun terdakwa membawa kambing kepasean sendirian dan dijual kepada saksi PANDI;
- Bahwa kambing tersebut dijual kepada PANDI seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa hasil dari penjualan kambing tersebut uangnya dipergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur dari pasal pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP tersebut, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “Barang siapa “ dalam hukum pidana adalah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan identitas terdakwa sama dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa MOH.HOLIK tidak terdapat sesuatu hal yang bersifat menghapuskan pidana, dan oleh karena itu terhadap diri terdakwa dapat dituntut atas pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa secara sah dan meyakinkan terbukti ;

Ad.2. Unsur Telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak secara bersama-sama

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta barang bukti pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 10.30 Wib di diarea persawahan dusun oro barat desa Tlonto rajah Kec Pasean Kab Pamekasan terdakwa bersama temannya BUSRIYANTO menerima telpon dari temannya sedang terdakwa MOH.HJHOLIK menunggu diatas batu kemudian berjalan kearah barat kurang lebih 1 km dan melihat ada gerombolan kambing yang banyaknya 6 ekor sehinggaa 1 (satu) kambing diambilnya oleh terdakwa BUSRIYANTO dengan dilepas talinya yang diikatkan ke pohon kemudian dibawaanya dan terdakwa MOH.HOLIK kebagian tugas dibelakang kambing sambil menepuh kambing tersebut dan kambing tersebut dijualnya pada saksi PANDI seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) namun oleh PANDI langsung diberitahukan pada pemiliknya sehinggga telah dapat diketahui bahwa yang mencuri kambing tersebut adalaah terdakwa sehingga terdakwa ditangkap maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur tersebut diatas dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang berupa satu ekor kambing milik saksi Samsul Arifin;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAMSUL ARIFIN ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Tedakwa telah menikmati hasil encuriannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui terus terang atas perbuatannya tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa punya tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini::

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MOH. HOLIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) ekor kambing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAMSUL ARIFIN;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari SELASA, tanggal 8 Desember 2015, oleh kami IDA.BAGUS. OKA SAPUTRA M., S.H.M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim, WARSITO, S.H. dan MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh A K H M A D, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MOH.HARI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, dan Terdakwa.;

KETUA MAJELIS HAKIM:

ANGGOTA MAJELIS HAKIM:

ttd

ttd

IDA BAGUS OKA SAPUTRA M, S.H. M.Hum.

I. WARSITO, S.H.

ttd

II. MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

ttd

A K H M A D.

Untuksalinalan Putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO,SH

Nip: 195807111981031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor : 354/Pid.B/2009/PN.Pks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara
Pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
terhadap perkara Terdakwa : -----

. Nama lengkap : MISTURI ;-----

Tempat lahir : Pamekasan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 34 tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : kelurahan Bugih, Kecamatan Kota , Kabupaten -----
Pamekasan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 September 2009 sampai dengan sekarang; -----

Terdakwa dipersidangan atas kehendak sendiri tidak bersedia untuk didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, No. 498/APB/10/2009, tertanggal 12 Nopember 2009 beserta surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan No. 354 / Pen.Pid /2009/PN.Pks. tertanggal 16 Nopember 2009, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 354/Pen.Pid./2009/PN.Pks., tertanggal 17 Nopember 2009, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM- 211 /PAMEK/I/11/2009, tertanggal 16 Nopember 2009 ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersi dengan pada, hari Selasa tanggal 05 Januari 2010, pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

5. Menyatakan Terdakwa : MISTURI bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP ;-----
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISTURI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink kombinasi hitam tahun 2008 Nopol M 6066 AH dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAFRA'I ; -----
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan / pleidoi Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Para Terdakwa, pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa MISTURI pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2008 sekira pukul 16.00 wib. Atau setidaknya tidaknya diwaktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2008 bertempat di rumahnya saksi SAFRA'I Dusun Bantar Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi hitam tahun 2008 Nopol M 6066 AH yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi Safra'I bukan kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Semula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa masuk kedalam rumahnya saksi SAFRA'I dimana didalam rumah tersebut pintu kamar rumahnya dalam keadaan tidak di kunci atau terbuka selanjutnya terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Pink kombinasi hitam tahun 2008 Nopol M 6066 Ah kepunyaan saksi SAFRA'I, yang diparkir di dalam kamar tersebut dengan posisi menyerong lengkap dengan kunci kontaknya yang menempel pada tempatnya dan STNK sepeda motor berada didalam jok tersebut kemudian setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaanya lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa dibawa dan dituntun keluar dari kamar tersebut dan kemudian dibawa pergi menuju kerumahnya dengan maksud nya terdakwa untuk dimiliki dan akan digadaikan kepada orang lain yaitu kepada saksi KURNADI karena terdakwa tidak punya uang, akibat perbuatan terdakwa saksi SAFRA'I mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena sepeda motor tersebut saksi membelinya dengan cara kredit / belum lunas atau setidak tidaknya lebih dari Rp. 250.-(dua ratus lima puluh rupiah) dan selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib guna untuk ditindak lanjuti secara hukum ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna pink kombinasi hitam tahun 2008 Nopol M 6066 AH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi SAFRA'I : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan yang diterangkan semua benar ;-----
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor merk Vario warna pink Nopol M 6066 AH ; -----
- Bahwa yang mencuri Sepeda motor Honda Vario adalah terdakwa Misturi ---
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2008 sekira jam 17.30 wib. Dirumah saksi SAFRA'I dusun Bantar, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor miliknya kemudian saksi lapor ke Kepala Desa tidak berapa lama saksi baru mengetahui setelah sepeda motornya ada di Polres Pamekasan dan diberi tahu oleh saksi Taudik kalau sepeda motornya disita oleh petugas dari TNI; --
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor Honda merk Vario warna pink Nopol M 6066 AH adalah miliknya ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi FATHOR ROHMAN : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan yang diterangkan semua benar ;-----
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor merk Vario warna pink Nopol M 6066 AH ; -----
- Bahwa yang mencuri Sepeda motor Honda Vario adalah terdakwa Misturi ---
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2009 sekira jam 17.00 wib. Yang waktu itu saksi sedang berada disawah dan melihat seseorang dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan menuju utara menaiki sepeda motor dalam kecepatan tinggi tidak menggunakan helm melewati saksi yang sedang menanam padi ; -----

- Bahwa benar jarak saksi melihat terdakwa melewati jalan kira-kira 15 meter ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa sepeda motor tersebut adalah orang yang pernah ditemui di rumah SAFRA'I sewaktu memasang teras rumah di rumah SAFRA'I ;-----
- Bahwa benar setelah pulang dari sawah , tidak berapa lama kemudian datang TAUFIK dan menanyakan apakah saksi melihat orang membawa sepeda motor Vario dan dijawab ya dan yang membawa adalah orang yang pernah datang ke rumah saksi Taufik ; -----
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor Honda merk Vario warna pink Nopol M 6066 AH yang dibawa oleh terdakwa ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi SAINAL FADI : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan yang diterangkan semua benar ;-----
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor merk Vario warna pink Nopol M 6066 AH ; -----
- Bahwa yang mencuri Sepeda motor Honda Vario adalah terdakwa Misturi ---
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2008 sekira jam 17.00 wib. Yang waktu itu saksi sedang berada di toko ASIS dan melihat ada orang menaiki kendaraan sepeda motor Honda Vario dengan kecepatan tinggi dengan tidak menggunakan helm ; -----
- Bahwa benar saksi telah didatangi oleh Taufik kerumahnya dan memberi tahu kalau sepeda motornya Safra'I telah hilang, dan menanyakan apakah saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa ada orang membawa sepeda motornya dan kemudian saksi menjawab bahwa yang membawa sepeda motornya adalah orang yang sering datang kerumah Taufik ;

- Bahwa benar saksi sering kali bertemu dan melihat terdakwa karena selalu melewati didepan rumahnya ; -----
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor Honda merk Vario warna pink Nopol M 6066 AH adalah yang dibawa oleh terdakwa ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi MAULUDIN HIDAYAT : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan yang diterangkan semua benar ;-----
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor merk Vario warna pink Nopol M 6066 AH ;-----
- Bahwa yang mencuri Sepeda motor Honda Vario adalah terdakwa Misturi ---
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2008 sekira jam 17.00 wib. Yang waktu itu saksi sedang berada dirumah Kurnadi bersama Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Vario warna pink Nopol M 6066 AH.; --
- Bahwa sepeda motor yang dijaminkan adalah milik Misturi karena sepeda motor tersebut sering dipakai oleh Misturi -----
- Bahwa awalnya saksi ada dirumahnya kemudian datang terdakwa Misturi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan minta tolong kepada saksi untuk diantarkan kerumah Kurnadi untuk pinjam uang dengan jaminan sepeda motor awalnya saksi menolak tetapi oleh terdakwa dipaksa sehingga mereka bersama sama kerumah Kurnadi untuk pinjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Vario
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor Honda merk Vario warna pink Nopol M 6066 AH yang dibaa oleh terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

5. Saksi SANINGRAT : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan yang diterangkan semua benar ;-----
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor merk Vario warna pink Nopol M 6066 AH ;-----
- Bahwa yang mencuri Sepeda motor Honda Vario adalah terdakwa Misturi ---
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2008 sekira jam 17.00 wib. Terdakwa Misturi dan Mauludin Hidayat datang kerumah untuk pinjam uang dengan jaminan sepeda motor Honda Vario warna pink ;-----
- Bahwa sepeda motor yang dijaminkan adalah milik Misturi karena sepeda motor tersebut sering dipakai oleh Misturi -----
- Bahwa sewaktu terdakwa datang kerumah bersama mauludin mengatakan “ Pak saksi butuh uang Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) dan mau menitipkan sepeda motor dan sepeda motor tersebut tidak bermasalah sedangkan Mauludin tidak mengatakan apa apa ;-----
- Bahwa benar saksi mempercayai ucapan terdakwa Misturi karena selain masih tetangga juga ada hubungan famili dengan saksi ;-----
- Bahwa setelah uang diserahkan kemudian oleh terdakwa sepeda motor diserahkan juga tetapi tidak ada BPKBnya yang menurut keterangan terdakwa sepeda motor tersebut masih kredit ;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula keterangan Terdakwa, pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Terdakwa MISTURI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna pink di Dusun Bantar, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan milik mertua adik terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2008 sekira jam 16.00 wib.-----
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa masuk kedalam rumah mertua Taufik dan melihat sepeda motor diteras rumah lalu dibawanya dengan kunci kontaknya yang sudah menempel di sepeda motor tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut tidak ada barang yang dirusak dan kemudian sepeda lalu digadaikan ke Kurnadi ;
- Bahwa benar terakwa pernah dihukum dalam perkara lain yaitu pernah mencuri uang SPBU, pencurian Sanyo dan pemerkosaan ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang dicuri terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario warna Pink Nopol M 6066 AH ; -----
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya adalah benar ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjut nya ditunjuk hal hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta foto gambar ayam jantan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna Pink Nopol M 6066 AH. Milik mertua adiknya terdakwa (TAUFIK) pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2008 sekira jam 16.00 wib di Dusun Bantar, Desa Blumbungan,
Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor cara terdakwa masuk ke rumah mertua adiknya lalu melihat sepeda motor Honda Vario warna pink yang kunci kontaknya melekat di sepeda motornya kemudian sepeda motor dibawa oleh terdakwa tanpa seijin pemiliknya ;-----
- Bahwa setelah sepeda motor dibawa oleh terdakwa lalu sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Kurnadi seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:
Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, pasal 362 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Pencurian :-----



- a. Barangsiapa ;-----
- b. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur dari *pasal 362 KUHP* tersebut, sebagai berikut : -----

Ad.1.A. *Barangsiapa* ;-----

Menimbang bahwa menurut asas Ilmu Hukum Pidana Indonesia, bahwa yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana adalah orang seorang, sebagai pendukung hak dan kewajiban;-----

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa yang diperhadapkan oleh Penuntut Umum adalah manusia atau orang seorang pendukung hak dan kewajiban;-----

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yakni MISTURI, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa”, tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.1.B. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut yaitu memindahkan barang dari suatu tempat ke-tempat lainnya dengan maksud untuk dikuasai padahal barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin kepada pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAFRA'I , FATHOR ROHMAN, ZAINAL FADI, MAULIDIN HIDAYAT, SANINGRAT yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 04 Desember 2008 sekira pukul 17.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Bantar Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan berupa sebuah sepeda motor Honda Vario warna Pink Nopol M 6066 AH milik mertua adiknya terdakwa (SAFRA'I) dengan cara terdakwa masuk kedalam rumahnya dan melihat ada sepeda motor di teras yang kunci kontaknya melekat di sepeda motor lalu sepeda motor tersebut dibawanya kemudian digadaikan seharga Rp. 4.000.000,- kepada Kurnadi ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.I.B.* Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana : “ Pencurian “ :

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;---

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Para

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak tiga kali ; -----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui terus terang atas perbuatannya tersebut ;--

- Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 362 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan

lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **MISTURI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (TIGA) TAHUN** ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Pink kombinasi hitam tahun 2008 Nopol M 6066 AH dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SAFRA'I;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

SELASA, tanggal **05 JANUARI 2010** oleh **HERU KUNTJORO,SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **DODDY HENDRASAKTI,SH.** dan **FITRIZAL YANTO,SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota ,dibantu oleh **SOEDIONO, SH** Panitera Pengganti, dihadapan **SUSMIYATI,SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum, dengan dihadiri oleh Terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DODDY HENDRASAKTI,SH.**

HERU KUNTJORO,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FITRIZAL YANTO,SH.

Panitera Pengganti

SOEDIONO. SH

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : ---

P. Umah al. Suruji, bertempat tinggal di Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten

Pamekasan, untuk selanjutnya disebut

sebagai.....PENGGUGAT;-

L a w a n :

A d d u n, bertempat tinggal di Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten

Pamekasan, untuk selanjutnya disebut

sebagai.....TERGUGAT ;---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke-persidangan ; -----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 23 Juli 2007, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan dalam daftar perkara Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN.Pks., pada tanggal 28 Nopember 2007, telah mengajukan gugatan kepada *Tergugat*, sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat P. UMAH AL SURUJI memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan ;-----
- Bahwa luas tanah Penggugat tersebut seluas kurang lebih 180 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Sebelah utara : Tanah Marsono ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Arlean ;-----

Sebelah Barat : Kali ;-----

Sebelah Timur : Tanah Sahrawi ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... TANAH SENGKETA;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2004 Penggugat dan Tergugat terjadi transaksi jual beli tanah sengketa dengan kesepatan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa dengan transaksi jual beli tanah tersebut, Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan/ perjanjian secara tertulis yang telah disepakati bersama mengenai pembayaran pembelian tanah sengketa dengan perincian sebagai berikut :-----
 - a) Pembayaran Pertama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pembayaran Kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga total pembayaran Tergugat kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa Tergugat berjanji kepada Penggugat sisa pembayaran Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar/ dilunasi pada saat panen tembakau tahun 2005 dengan perjanjian apabila Tergugat tidak dapat membayar/ melunasi sisa tersebut, maka uang pembayaran Pertama maupun Kedua Tergugat menjadi hak Penggugat dan tanah sengketa dapat digarap/ dikerjakan oleh Penggugat ;-----

- Bahwa sejak terjadinya transaksi jual beli tanah sengketa, Penggugat sudah tidak lagi menggarap/ mengerjakan tanah sengketa sampai sekarang ;-----
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan/ perjanjian yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dan lalai/ wanprestasi untuk melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, maka sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati ;-----
- Bahwa karena Tergugat telah lalai/ wanprestasi untuk melunasi sisa pembayaran sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, maka sudah selayaknya tanah sengketa harus dikembalikan kepada Penggugat ;---
- Bahwa karena tanah sengketa dikuasai/ dikerjakan oleh Tergugat, dan untuk menghindari agar tanah sengketa tidak dialihkan atau dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka cukup alasan apabila Pengadilan Negeri Pamekasan meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa karena tanah sengketa dikuasai/ dikerjakan oleh Tergugat, Penggugat mohon pula agar kepada Tergugat dibebani membayar uang paksa sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini

;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Negeri Pamekasan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;-----
3. Menyatakan bahwa tanah seluas kurang lebih 180 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah Marsono ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Arlean ;-----

Sebelah Barat : Kali ;-----

Sebelah Timur : Tanah Sahrawi ;-----

Adalah sah milik Penggugat ;-----

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Pamekasan memutuskan lain menurut hukum dianggap adil dan patut ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk *Penggugat* datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana dalam relaas panggilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pamekasan dan telah dibacakan dipersidangan, yaitu masing-masing :-----

- Relas Panggilan, tertanggal 27 Desember 2007, Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN.Pks. ;-

- Relas Panggilan, tertanggal 04 Januari 2008, Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN.Pks.;-----

- Relas Panggilan, tertanggal 14 Januari 2008, Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN.Pks.;-----

- Relas Panggilan, tertanggal 18 Januari 2008, Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN.Pks.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka menurut hemat Majelis bahwa ia Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya guna membela kepentingannya, sehingga terhadap pemeriksaan dalam perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana untuk isi gugatannya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah menyangkut hak atas tanah dan juga untuk kepentingan para pihak, maka Majelis Hakim pada hari : *Selasa* tanggal 05 Pebruari 2008, mengadakan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa tersebut dan telah mendapatkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, luas \pm 180 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah Marsono ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Sahrawi ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Tali ;-----

- Bahwa tanah sengketa tersebut di Buku C Desa atas nama *Sakatro Pak Sadri'a*, sedangkan yang menguasai maupun yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah *Moh. Tayyib* ;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. **Japar**, tidak disumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena masih ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah menantu Penggugat ;-----
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah masalah tanah dengan luas \pm 200 M2, terletak di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah Marsono ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Sahrawi ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Arlean ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Tali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke tanah sengketa, tetapi saksi tahu batas-batas tersebut karena saksi diberitahu oleh Penggugat ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah tersebut adalah \pm 200 M2 ;-----
- Bahwa sekarang tanah sengketa tersebut dikerjakan dan dikuasai oleh Mat Tayyib ;-----
- Bahwa kemudian Pak Umah (Penggugat) bermusyawarah ke Desa dan Kades menyuruh kepada Penggugat untuk menjual tanah sengketa tersebut kepada Addun (Tergugat/ menantu Tayyib) ;-----
- Bahwa kemudian Penggugat menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu kira kira 2 tahun yang lalu, pertama Addun (Tergugat) bayar Rp. 1,5 juta waktu itu ada saksi dan uangnya diterima oleh Pak Umah (Penggugat), selanjutnya pembayaran yang kedua ada orang lain yang mengetahui yaitu Atmura dan bayarnya sebesar Rp. 2 juta ;-----
- Bahwa tanah sengketa dibeli oleh Tergugat karena disuruh oleh Tayyib ;-----
- Bahwa Tayyib sudah lama menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut yaitu waktu itu saksi masih kecil ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut dekat dengan rumah Penggugat ;-----

2. **A T M U R A** , tidak disumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dipermasalahkan adalah masalah tanah yang terletak di Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Marsono ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Sahrawi ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Arlean ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Tali ;-----

- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sengketa karena rumah saksi dekat dengan tanah sengketa tersebut yaitu \pm 2 meter ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa Penggugat sejak lama menguasai tanah sengketa tetapi sejak Kepala Desa yang lama tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tayyib ;-----
- Bahwa orang tua saksi bernama Ranjeb semasa hidupnya mempunyai anak yaitu Penggugat (Pak Umah), Su'i, Saksi (Atmura) dan ada lagi perempuan sedangkan nama kakeknya saksi tidak tahu namanya ;-----

3. **S U ' I**, tidak disumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :---

- Bahwa yang dipermasalahkan adalah masalah tanah yang terletak di Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Pak Umah (Penggugat) karena yang membayar pajaknya adalah Pak Umah, tetapi saksi tidak tahu atas nama siapa tanah sengketa di buku C Desa ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Mat Tayyib yaitu sejak 20 tahun yang lalu, tetapi saksi tidak tahu mengapa Mat Tayyib bisa menguasai tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat dengan harga Rp.10 juta, tetapi baru dibayar Rp.3,5 juta dan yang menyuruh menjual adalah Kepala Desa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Addul al. Pak Asit, dibawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dipermasalahkan adalah masalah tanah dengan luas \pm 0,5 ha., terletak di Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah Marsono ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Sahrawi ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Arlean ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Tali ;-----

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut atas nama orang tua Penggugat karena saksi diberitahu oleh Penggugat dan yang membayar pajak adalah Penggugat;-----

- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa tanah sengketa di buku C Desa tersebut ;----

- Bahwa kira kira 20 tahun yang lalu tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Mat Tayyib yaitu sewaktu dijabat oleh Kepala Desa yang lama ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diambil oleh Mat Tayyib ;-----

- Bahwa tanah sengketa tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat, dan yang menjualnya adalah Penggugat sendiri, tetapi yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah Mat Tayyib atas seijin Kepala Desa dan Penggugat telah mengetahuinya tetapi tidak melarang / mengusirnya ;-----

5. Djailani al. Pak Jum, dibawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah masalah tanah yang terletak di Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan yang luasnya kurang lebih 15 x 10 meter dengan batas batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah Marsono ;-----

- Sebelah Timur : Tanah Sahrawi ;-----

- Sebelah Selatan : Tanah Jalan ;-----

- Sebelah Barat : Tanah Tali ;-----

- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat atas pemberian dari orang tuanya, sekarang dikerjakan dan dikuasai oleh Tayyib atas seijin Kepala Desa, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diberitahu oleh Penggugat ;-----

- Bahwa kira-kira 4 tahun yang lalu tanah sengketa tersebut dijual oleh Penggugat kepada Tergugat dengan harga Rp.10juta, tetapi Tergugat baru membayar Rp.3,5juta, sedangkan tanah sengketa masih dikuasai dan dikerjakan oleh Tayyib ;--

- Bahwa saksi tidak tahu tentang waktu jual belinya tetapi yang mengetahui adalah saksi Japar, Mat Nali dan Atmura ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut ada surat-suratnya atau tidak, tetapi saksi mengetahui bahwa Penggugat ikut bayar pajak ;-----

- Bahwa sekarang tanah sengketa tersebut ditanami ketela oleh Tayyib dan hasil panennya dinikmati oleh Tayyib sendiri ;-----

- Bahwa Penggugat pernah melarang/ mengusir Tayyib untuk tidak mengerjakan tanah tersebut, dan saksi mengetahuinya karena saksi diberi tahu oleh Penggugat ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tayyib dengan Penggugat adalah saudara sepupu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat, adalah Tergugat telah melakukan *Wanprestasi*, yaitu Tergugat telah lalai untuk melunasi atas pembelian sebidang tanah sengketa kepada Penggugat, maka sudah selayaknya tanah sengketa tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan rasa keadilan dan kepastian hukum dan berdasarkan pasal 163 H.I.R. maka untuk pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan tentang dalil gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat gugatan, hasil pemeriksaan setempat dan saksi-saksi, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah pekarangan, terletak di Desa Pangtonggal, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, luas ± 180 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :---

- Sebelah Utara : Tanah Marsono ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Sahrawi ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Jalan ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Tali ;-----

2. Bahwa tanah sengketa tersebut atas nama Sakatro pak Sadri'a ;-----
3. Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah bukan Penggugat, tetapi Moh. Tayyib ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya dari surat gugatan, hasil pemeriksaan setempat dan saksi-saksi, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum dan menjadikan perselisihan hukum, yaitu : **"Tentang Wanprestasi"**;-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah lalai/ wanprestasi yaitu pada pokoknya dapat disimpulkan, sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah sengketa tersebut kemudian dijual oleh Penggugat kepada Tergugat, tetapi sampai dengan sekarang Penggugat belum mendapatkan pelunasan dari pihak Tergugat ;-----

- Bahwa oleh karena atas pembelian tanah obyek sengketa tersebut belum dilunasi oleh Tergugat sebagaimana yang telah disepakati bersama, maka Tergugat telah lalai/ wanprestasi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap versi dan visi hukum Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian *Wanprestasi*, adalah salah satu pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *cidera janji* atau *wanprestasi*, sedangkan sanksi-sanksi terhadap wanprestasi itu adalah sebagai berikut : -----

1. Pembayaran ganti rugi ;-----
2. Pembatalan perjanjian ;-----
3. Peralihan resiko ;-----
4. Pembayaran biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan tentang *Wanprestasi*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan “*Tentang status hak kepemilikan atas tanah yang disengketakan dalam perkara ini*” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah *mendengar dari Penggugat* bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah milik Penggugat dan yang membayar pajaknya adalah Penggugat, tetapi sejak 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tanah tersebut telah dikuasai oleh orang lain yaitu *M. Tayyib*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi – saksi tersebut ternyata tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri atas asal usul maupun terjadinya sengketa dalam perkara ini, dan sebaliknya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa tanah yang disengketakan tersebut ternyata didalam Buku C Desa atas nama Sakatro Pak Sadri’a dan bukan atas nama Penggugat, sedangkan yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah *M.Tayyib* yaitu sejak 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-IV dan saksi-V diperoleh dari keterangan pihak Penggugat saja dan saksi-saksi tersebut ternyata tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri, sedangkan untuk keterangan saksi-I, saksi-II dan saksi-III yang telah memberikan keterangannya tanpa sumpah, maka menurut hemat Majelis oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut adalah patut untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena tidak ada satu orang saksi pun yang dapat menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Penggugat, maka terhadap dalil maupun petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena status hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut telah terbukti bukan kepunyaan Penggugat, maka tidak ada hak dari pihak Penggugat untuk menjual/ mengalihkan tanah yang disengketakan tersebut kepada pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena esensi pokok gugatan penggugat tidak terbukti, maka segala dalil maupun tuntutan Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan pasal 181 (1) H.I.R. Penggugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, tetapi tidak hadir ;-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp 443.000,-(Empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada **Hari Senin, tanggal 25 Februari 2008**, oleh kami : *Suharno, SH.*, sebagai Hakim Ketua, *R. Azharyadi Priakusumah, SH.* dan *Cahyono, SH.*, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Hari Selasa, tanggal 04 Maret 2008**, oleh *Suharno, SH.*, sebagai Hakim Ketua, *Cahyono, SH.* dan *Fitrizal Yanto, SH.*, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh *H. Soediono, SH.* selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIZAL YANTO, SH.

SUHARNO, S.H.

CAHYONO SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. SOEDIONO, SH

Perincian biaya - biaya :

- Panggilan	: Rp. 180.000,-
- P. setempat	: Rp. 3.000,-
- Saksi	: Rp. 4.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 3.000,-</u>
- Jumlah	: Rp. 443.000,-

(Empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Untuk turunan yang sama bunyinya diberikan
dan atas permintaan Penggugat

kepada

Pamekasan, April 2008,

Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)